



PUTUSAN

No. 123 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : RUSDIDI bin ABDUL AZIZ I DIDI ENGGET  
Tempat lahir : Padang ;  
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/09 November 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Lubuk Buaya III RT. 01, RW. 03 Kelurahan Kuraupagang, Kecamatan Naggalo, Kota Padang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama : ANTON ZULHENDRI b SABRI RAJO INDAH Pgl ANTON ;  
Tempat lahir : Padang ;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/07 Juli 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Berok Rakit Site RT. 02, RW. 03 Kelurahan Kuraupagang, Kecamatan Naggalo, Kota Padang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;
3. Nama : BETRI YENI b RURAF Pgl BE  
Tempat lahir : Padang ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 123 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir :	46 tahun/12 Mei 1966 ;
Jenis kelamin :	Perempuan ;
Kebangsaan :	Indonesia ;
Tempat tinggal :	Jalan Lubuk Bu III RT. 01, RW. Kelurahan Kura Pagang, Kecam Naggalo, Kota Padang ;
Agama :	Islam ;
Pekerjaan :	Ibu Rumah Tang

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I. Rusdidi bin Abdul Aziz Pgl Didi Engget, Terdakwa II. Anton Zuhendri bin Sabri Rajo Indah Pgl Anton dan Terdakwa III. Betri Yeni binti Abdul Ruraf Pgl Bet pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu di tahun 2012, bertempat di Jalan DPR Ujung RT.04 RW.05 Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan terang-terangan di muka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tempat hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas sekira jam 11.30 WIB saksi Syafril Pgl. Pirin dan saksi Aurida Pgl. Au hendak mendirikan pondok yang jaraknya kurang lebih 10 m dari rumah saksi Syafril Pgl. Pirin dan saksi Aurida Pgl. Au, tiba-tiba datang Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dimana Terdakwa I berkata kepada saksi Aurida Pgl. Au yang sedang memaku kayu dengan menggunakan palu dengan “pakak talingo kau, kau taga’ an juo, saksi alah manang di Pengadilan”, setelah itu Terdakwa I langsung mengambil palu dari tangan saksi Aurida Pgl. Au lalu membuangnya ke tanah, kemudian Terdakwa I mendorong saksi Aurida Pgl. Au, saksi Aurida Pgl. Au yang tidak senang dengan perlakuan Terdakwa I tersebut kemudian mengangkat rok saksi Aurida Pgl. Au dan berkata “kanciang dek ang iko de ang, kalau kurang senang kaduan de ang ka Pengadilan”, sementara itu Terdakwa III yang mendengar perkataan saksi Aurida Pgl. Au langsung marah dan berkata “E,



baruak de kau, lesuik ndak tau tarimo kasih, ndak tahu diuntung, sia nan ma agiah makan kau, kau tanyokan ka amak kau tu lah”, tiba-tiba datang saksi Edison Pgl. Dedi alias Edi Gas meleraikan sambil berkata kepada saksi Aurida Pgl. Au “sudahlah ni, hari tengah hari bawo uda”, kemudian saksi Aurida Pgl. Au dan saksi Syafril Pgl. Prin pulang menuju ke rumah demikian juga dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, demikian juga dengan saksi Edison Pgl. Dedi alias Edi Gas ;

- Masih pada tempat, hari dan tanggal yang sama sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang merasa tak senang dengan peristiwa tengah hari tadi berangkat menuju ke rumah saksi Syafril Pgl. Pirin, sesampainya di sana, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melihat saksi Syafril Pgl. Pirin sedang duduk di depan rumah bersama dengan saksi Nora Peri Pgl. Iya, sementara itu saksi Aurida Pgl. Au sedang berdiri dekat pintu sebelah kanan rumah Syafril Pgl. Pirin tiba-tiba dari depan saksi Syafril Pgl. Pirin datang Terdakwa I dengan menggunakan tangan kirinya langsung memegang kerah baju saksi Syafril Pgl. Pirin kemudian meninju muka saksi Syafril Pgl. Pirin dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai mata sebelah kiri, sedangkan Terdakwa II yang sedang berdiri sebelah kanan Terdakwa I langsung meninju kening saksi Syafril Pgl. Pirin lebih kurang dari 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi Syafril Pgl. Pirin tergeletak di atas bangku, kemudian saksi Nora Pgl. Iya berusaha meleraikan, tapi Terdakwa I malah menendang saksi Nora Pgl. Iya yang mengenai pantat saksi Nora Pgl. Iya yang mengakibatkan saksi Nora Pgl. Iya tersungkur, kemudian Terdakwa III datang meninju dengan tangan kanannya ke kepala saksi Nora Pgl. Iya sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali lalu menjambak rambut saksi Nora Pgl. Iya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa III, saat itu saksi Aurida Pgl. Au langsung menyuruh saksi Nora Pgl. Iya yang sedang berdiri untuk lari, Terdakwa I yang mendengar perkataan saksi Aurida Pgl. Au langsung berkata “kamu mau berkelahi dengan si Bet, satu lawan satu”, mendengar hal tersebut saksi Aurida Pgl. Au langsung diam saja, dimana saksi Aurida Pgl. Au melihat saksi Syafril Pgl. Pirin terluka dan tergeletak di atas bangku dalam keadaan tak sadarkan diri.

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Syafril Pgl. Pirin mengalami luka robek pada daerah kepala dan lecet pada sudut mata kiri akibat kekerasan tajam sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 445.144/RSUD.P/ XII/2012 tanggal 01 Desember 2012, sedangkan akibat perbuatan Terdakwa III terhadap saksi



Nora Pgl. Iya mengalami benjolan pada kepala, luka lecet di lengan kiri dan luka lecet di dekat siku kiri akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I. Rusdidi bin Abdul Aziz Pgl Didi Engget, Terdakwa II. Anton Zuhendri bin Sabri Rajo Indah Pgl Anton dan Terdakwa III. Betri Yeni binti Abdul Ruraf Pgl Bet pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu di tahun 2012, bertempat di Jalan DPR Ujung RT.04 RW.05 Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, melakukan penganiayaan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tempat hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas sekira jam 11.30 WIB saksi Syafril Pgl. Pirin dan saksi Aurida Pgl. Au hendak mendirikan pondok yang jaraknya kurang lebih 10 m dari rumah saksi Syafril Pgl. Pirin dan saksi Aurida Pgl. Au, tiba-tiba datang Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III dimana Terdakwa I berkata kepada saksi Aurida Pgl. Au yang sedang memaku kayu dengan menggunakan palu dengan “pakak talingo kau, kau taga’ an juo, saksi alah manang di Pengadilan”, setelah itu Terdakwa I langsung mengambil palu dari tangan saksi Aurida Pgl. Au lalu membuangnya ke tanah, kemudian Terdakwa I mendorong saksi Aurida Pgl. Au, saksi Aurida Pgl. Au yang tidak senang dengan perlakuan Terdakwa I tersebut kemudian mengangkat rok saksi Aurida Pgl. Au dan berkata “kanciang dek ang iko de ang, kalau kurang senang kaduan de ang ka Pengadilan”, sementara itu Terdakwa III yang mendengar perkataan saksi Aurida Pgl. Au langsung marah dan berkata “E, baruak de kau, lesuik ndak tau tarimo kasih, ndak tahu diuntung, sia nan ma agiah makan kau, kau tanyokan ka amak kau tu lah”, tiba-tiba datang saksi Edison Pgl. Dedi alias Edi Gas meleraai sambil berkata kepada saksi Aurida Pgl. Au “sudahlah ni, hari tengah hari bawo uda”, kemudian saksi Aurida Pgl. Au dan saksi Syafril Pgl. Prin pulang menuju ke rumah demikian juga dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, demikian juga dengan saksi Edison Pgl. Dedi alias Edi Gas ;



- Masih pada tempat, hari dan tanggal yang sama sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang merasa tak senang dengan peristiwa tengah hari tadi berangkat menuju ke rumah saksi Syafril Pgl. Pirin, sesampainya disana, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melihat saksi Syafril Pgl. Pirin sedang duduk di depan rumah bersama dengan saksi Nora Pgl. Iya, sementara itu saksi Aurida Pgl. Au sedang berdiri dekat pintu sebelah kanan rumah Syafril Pgl. Pirin tiba-tiba dari depan saksi Syafril Pgl. Pirin datang Terdakwa I dengan menggunakan tangan kirinya langsung memegang kerah baju saksi Syafril Pgl. Pirin kemudian meninju muka saksi Syafril Pgl. Pirin dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai mata sebelah kiri, sedangkan Terdakwa II yang sedang berdiri sebelah kanan Terdakwa I langsung meninju kening saksi Syafril Pgl. Pirin lebih kurang dari 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi Syafril Pgl. Pirin tergeletak di atas bangku, kemudian saksi Nora Pgl. Iya berusaha melerai, tapi Terdakwa I malah menendang saksi Nora Pgl. Iya yang mengenai pantat saksi Nora Pgl. Iya yang mengakibatkan saksi Nora Pgl. Iya tersungkur, kemudian Terdakwa III datang meninju dengan tangan kanannya ke kepala saksi Nora Pgl. Iya sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali lalu menjambak rambut saksi Nora Pgl. Iya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa III, saat itu saksi Aurida Pgl. Au langsung menyuruh saksi Nora Pgl. Iya yang sedang berdiri untuk lari, Terdakwa I yang mendengar perkataan saksi Aurida Pgl. Au langsung berkata “kamu mau berkelahi dengan si Bet, satu lawan satu”, mendengar hal tersebut saksi Aurida Pgl. Au langsung diam saja, dimana saksi Aurida Pgl. Au melihat saksi Syafril Pgl. Pirin terluka dan tergeletak di atas bangku dalam keadaan tak sadarkan diri ;

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Syafril Pgl. Pirin mengalami luka robek pada daerah kepala dan lecet pada sudut mata kiri akibat kekerasan tajam sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 445.144/RSUD.P/ XII/2012 tanggal 01 Desember 2012, sedangkan akibat perbuatan Terdakwa III terhadap saksi Nora Pgl. Iya mengalami benjolan pada kepala, luka lecet di lengan kiri dan luka lecet di dekat siku kiri akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 22 April 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Rusdidi Abdul Aziz Pgl Didi Enget, Terdakwa Anton Zuhendri bin Sabri Rajo Indah Pgl. Anton, Terdakwa Betri Yeni binti Abdul Ruraf Pgl. Bet, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama di muka umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusdidi Abdul Aziz Pgl Didi Enget, Terdakwa Anton Zuhendri bin Sabri Rajo Indah Pgl. Anton, Terdakwa Betri Yeni binti Abdul Ruraf Pgl. Bet, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 20/Pid.Bi/2014/ PN.Pdg. tanggal 17 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Rusdidi Abdul Aziz Pgl Didi Enget, Terdakwa Anton Zuhendri bin Sabri Rajo Indah Pgl. Anton, Terdakwa Betri Yeni binti Abdul Ruraf Pgl. Bet, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh para Terdakwa terkecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- 4 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 125/PID/2014/PT PDG tanggal 24 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Juni 2014 Nomor 20/PID.B/2014/PN.Pdg, yang dimintakan banding sekedar penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I. RUSDIDI bin ABDUL AZIZ Pgl. DIDI ENGGET, Terdakwa II. ANTON ZULHENDRI bin SABRI RAJO INDAH Pgl. ANTON dan Terdakwa III. BETRI YENI binti RURAF Pgl. BET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 24/Akta/Pid/2014/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 November 2014 dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 05 Februari 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberi-tahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan hukum dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam menerapkan hukum, dengan alasan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 123 K/Pid/2015



Tinggi padang tersebut merupakan perimbangan hukum yang sangat kurang, sangat dangkal dan sangat sumir;

Bahwa di sini pemohon kasasi akan mengungkapkan kembali secara menyeluruh fakta fakta hukum selama persidangan berlangsung, termasuk segala pelaksanaan system administrasi proses relas pemberitahuannya sebagai berikut :

Bahwa oleh pengadilan Negeri Padang, kepada kami telah diberitahukan putusan dalam tingkat banding No. 125/PID./2014.PT.PDG, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014;

Bahwa akan tetapi, oleh Pengadilan Negeri Padang, baik kepada Terdakwa Terdakwa maupun kepada kuasa hukumnya tidak ada disampaikan relas pemberitahuan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pernyataan banding dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena kepada kami tidak ada pemberitahuan pernyataan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga kami tidak mengetahuinya bahwa perkara ini telah dibanding oleh Jaksa Penuntut umum, sehingga karenanya pula kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan upaya termasuk mengajukan memori banding atau kontra memori banding dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Agung tentang perihal kami tidak diberitahukan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dalam perkara ini, kiranya akan mengambilnya menjadi bahan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ;

2 Bahwa selanjutnya, kami di sini akan mengungkapkan pula fakta-fakta hukum selama persidangan berlangsung, yang bertentangan dengan putusan dalam perkara ini, sehingga karenanya menyebabkan pula Majelis *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagai mana mestinya, yang dapat kami uraikan sebagai berikut di bawah ini :

Bahwa, Pengadilan Tingkat banding, dalam putusannya halaman 7 alinea ke 5, berbunyi sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Juni 2014 No. 20/Pid.B/2014.PN PDG, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya serta kesimpulannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umumbersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” ...dst...dst ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam menerapkan hukum, dengan alasan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding tersebut merupakan pertimbangan yang sangat kurang, sangat dangkal dan sangat sumir, entah dengan dasar alasan apa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding, telah dengan begitu saja membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang, juga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagai mana yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana ;

3 Bahwa di sini Pemohon Kasasi akan membahas alasan-alasan hukum pemohon kasasi yang tidak sependapat tersebut sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan ini Pengadilan Negeri Padang, dalam pertimbangan hukumnya halaman 26 alinea ke 2, berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa secara bersama sama melakukan kekerasan dengan menggunakan tenaganya yang dilakukan di suatu jalan dan di depan umum yang dapat dilihat oleh orang banyak yang karena pada waktu kejadian itu sempat dileraikan oleh orang lain yang bernama Edi Gas dan menyebabkan kedua saksi korban tidak berdaya karena mengalami luka sebagaimana tersebut dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, dengan demikian terhadap unsur kedua yaitu : Di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

Bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Pengadilan Negeri Padang tersebut, amatlah bertentangan dengan keterangan saksi Edi Gas yang diterangkannya di depan persidangan. Sebagai mana yang kami uraikan di bawah ini sebagai berikut :

Bahwa Edi Gas (Edison Pgl Edi Gas) di persidangan menerangkan (halaman 13 sampai dengan 14 putusan Pengadilan Negeri Padang) :

Bahwa saksi menerangkan, terjadi keributan mulut antara Didi Engget dengan Pirin saksi memisahkan mereka dengan berkata “uda usah ribut di siko, malu awak dek urang“ (jangan ribut-ribut di sini, malu dilihat orang) kemudian Didi Engget begitu juga Pirin dan Au, dan seorang lagi yang tidak saksi kenal, juga pergi ;

Bahwa, di sini sangat jelas sekali, keterangan saksi Edi Gas, yang menerangkan bahwa tidak ada terjadi pemukulan antara Didi Engget dengan Pirin, dan Au ;

Bahwa apa bila kita mengacu kepada, ketentuan hukum yang berlaku, jelas sekali, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, telah terbalik dalam membuat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 123 K/Pid/2015



pertimbangan hukumnya, di mana Edi Gas mengatakan tidak ada pemukulan, akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, justru mempertimbangkan bahwa Didi Engget Cs, telah melakukan perbuatan kekerasan di muka umum ;

Bahwa oleh karena itu, sudah sangat jelas sekali Pengadilan tingkat pertama, telah salah dalam menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa selain itu, keterangan saksi-saksi, Yesi, Febri Lidia Ramadani dan Fitra Yeni, sama dan sebangun dengan keterangan Edi Gas, yang sama- sama mengatakan bahwa "Didi Pgl Engget, Anton dan Betry Yeni, para Terdakwa tersebut , tidak ada melakukan pemukulan kepada korban;

Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama, sudah sangat salah total dalam menerapkan hukum, tidak sesuai dengan Hukum Acara dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa alasan-alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan sebab *Judex Facti* Tingkat Banding tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Dalam perkara *a quo* para Terdakwa telah bertindak main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan cara melukai Korban secara keroyokan di tempat umum yang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana *Visum et Repertum* No. 445.144/RSUD.P/XII/2012 dan No. 445-143/RSUD.P/XII/2012. Sehingga perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;
2. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut keten-tuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa : **1. RUSDIDI bin ABDUL AZIZ Pgl DIDI ENGGET, 2. ANTON ZULHENDRI bin SABRI RAJO INDAH Pgl ANTON, dan 3. BETRI YENI binti RURAF Pgl BET** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk mem-bayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 27 April 2015**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 123 K/Pid/2015



Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001